

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) antara lain permasalahan pencemaran nama baik oleh *debt collector* nakal dan perlindungan data pribadi. Permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kredit macet atau debitur tak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Permasalahan lain yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi membuat pihak yang berwenang tidak bisa menindak lanjuti perusahaan-perusahaan *fintech* ilegal ini.
2. Solusi untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme yaitu perbaikan pelayanan nasabah berbasis teknologi informasi dan regulasi perlindungan data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak *Peer to Peer Lending* penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik dalam membuat perjanjian. Demikian halnya dengan penerapan asas keseimbangan yang bertujuan agar para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang seimbang. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.

B. Saran-saran

1. Kepada *stakeholders*, pemerintah beserta OJK, perlu memperbaharui regulasi yang terkait dengan layanan simpan berbasis teknologi. Orientasi layanan tersebut harus memperhatikan perlindungan kepada konsumen, pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, agar potensi kerugian dari aktivitas layanan *Peer to Peer Lending* tersebut bisa dicegah seperti maraknya *fintech illegal*. Dalam Peraturan OJK juga dapat mengakomodir model *regulatory sandbox* yang berfungsi untuk meninjau dan menyeleksi perusahaan *Peer to Peer Lending* mana yang kemudian dikatakan layak untuk beroperasi. Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi pinjaman, dari suatu penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Jika ada perusahaan yang melanggar harus segera diberi sanksi tegas berupa sanksi perdata maupun pidana.
2. Kepada perusahaan P2P Lending. Perusahaan harus mendaftarkan diri pada OJK agar dapat diawasi secara langsung oleh OJK. Perusahaan juga harus memastikan bahwa penerima pinjaman yang menggunakan jasa layanan tersebut merupakan konsumen yang dapat membayar atau melakukan pembayaran. Jika menggunakan *debt collector* harus memenuhi persyaratan sertifikat profesi di bidang penagihan supaya tidak menagih hutang secara sewenang-wenang. Bank juga dilarang untuk menampung dana dari perusahaan *fintech illegal*.
3. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memperketat pengawasan pada penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi ini karena teknologi ini tergolong baru dan belum mempunyai regulasi yang dapat menjadi acuan. Pelanggaran pada hak privasi dan data pribadi ini merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah dikarenakan belum adanya batasan mengenai hak atas data pribadi dan lemahnya regulasi

yang ada di Indonesia terkait dengan Peraturan Perlindungan Hak Atas Informasi dan Data Pribadi.